



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1146 /KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI PROGO KABUPATEN SLEMAN DAN
KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Nomor 029/SPH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Progo, Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang;
 - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama sebagaimana dimaksud pada huruf c telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Nomor SA0203-Ag.5.1/124 tanggal 23 Februari 2021;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama untuk Usaha Air Minum di Sungai Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI PROGO KABUPATEN SLEMAN DAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Progo kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama;
2. penanggung jawab : Direktur Utama;
3. alamat perusahaan : Jalan Bumijo Nomor 5, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : dipompa;
2. kuota air/debit : 700 (tujuh ratus) liter/detik maksimum ✓
3. jadwal penggunaan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan;
4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Progo untuk usaha air minum; ✓
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Progo yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 700 (tujuh ratus) liter/detik atau setara dengan 1.812.800 (satu juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus) m³/bulan yang diambil dari 2 (dua) lokasi pengambilan air dengan rincian:
 - a. *intake* Bantar sebesar 400 (empat ratus) liter/detik atau setara dengan 1.036.800 (satu juta tiga puluh enam ribu delapan ratus) m³/bulan; dan
 - b. *intake* Kebon Agung sebesar 300 (tiga ratus) liter/detik, atau setara dengan 776.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) m³/bulan;serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;

6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai maka setiap saat di debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q₉₅); ✓
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Progo untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Progo harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
15. air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ✓

B.2. Perusahaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*;

2. lokasi *intake* Bantar
 - a. sumber air : Sungai Progo;
 - b. desa : Argosari;
 - c. kecamatan : Sedayu;
 - d. kabupaten : Bantul;
 - e. provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. titik koordinat : $7^{\circ} 49' 24,7''$ LS;
pengambilan $110^{\circ} 14' 3,8''$ BT;
3. lokasi *intake* Kebon Agung
 - a. sumber air : Sungai Progo;
 - b. desa : Sumber Arum;
 - c. kecamatan : Moyudan;
 - d. kabupaten : Sleman;
 - e. provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. titik koordinat : $7^{\circ} 45' 14,3''$ LS;
pengambilan $110^{\circ} 13' 12,4''$ BT;
4. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Progo untuk konstruksi *intake*;
5. gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan konstruksi, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan, operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
7. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
8. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
9. konstruksi *intake* dan prasarana lainnya di Sungai Progo tidak boleh mengganggu bangunan pengairan yang telah ada serta tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan;
10. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan sungai;

- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
 10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
 3. memasang alat pengukur debit air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi debit air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
 4. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;

5. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
6. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
7. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan intake serta pengoperasian dan pemeliharannya;
8. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktivitas kegiatan;
9. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak;
10. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
11. mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air;
2. Pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air; atau
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlaku izin perusahaan sumber daya air berakhir;
2. Pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
3. Pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.


KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
NIP. 196302241988101001